



**PUTUSAN**

**Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pelaut, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA.Bb., tanggal 08 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

*Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA.Bb*



Kecamatan Wolio, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 208/35/VII/2006, tertanggal 25 Juli 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sampai dengan bulan Desember 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak, umur 7 tahun dan Anak, umur 5 tahun, anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup damai, harmonis dan baik sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pada bulan Desember 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberitahukan keberadaannya dimana Tergugat saat ini, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor 474.2/172/V/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, tertanggal 06 Mei 2014;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Baubau tanggal 09 Mei 2014, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Nomor 208/35/VII/2006, tertanggal 25 Juli 2006, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada:

*Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA.Bb*



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2006;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat atau belum;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan sopir:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi tidak hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali atau mengirim kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan



apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan setelah itu tidak memberitahukan dimana keberadaannya dan selama itu tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

*Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA.Bb*



Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II dan telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari dua tahun tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun tanpa alasan yang jelas, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqihyah berbunyi :

مَنْعُ الْفَسَادِ أَكْبَرُ مِنْ مَنَعِ الْبِرِّ

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”



Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

*Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA.Bb*



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Baubau tahun anggaran 2014 sebesar Rp 311.000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. IHSAN HALIK, S.H. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh H. SYAMSUL BAHRI, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.**

**Drs. IHSAN HALIK, S.H.**

**HAFIDZ UMAMI, S.H.I.**

Panitera Pengganti



**H. SYAMSUL BAHRI, BA.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0190/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)